



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 185/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya di KPU Kabupaten Dharmasraya, perlu menyusun tahap-tahap pelaksanaan Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Bupati

dan ...

dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 252/PL.02.2-BA/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penelitian Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 6 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



*Joh.*

Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR

185/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP) PENELITIAN DOKUMEN

PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI DHARMASRAYA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN DOKUMEN  
PERSYARATAN BAKAL CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 234/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pentapan SOP Penerimaan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 182/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Pemilihan Tahun 2020.

## B. PERSIAPAN

1. Tempat atau ruangan penelitian administrasi dilakukan di kantor KPU Kabupaten Dharmasraya;
2. Penelitian administrasi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Penelitian dokumen syarat calon dilaksanakan mulai tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2020 pada pukul 08.00 WIB s/d selesai dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a) Penelitian administrasi tanggal 7 s/d 8 September 2020;
  - b) Penelitian faktual tanggal 8 s/d 11 September 2020;
  - c) Rapat pleno penetapan hasil penelitian administrasi dan faktual tanggal 12 September 2020.
4. Formulir yang digunakan dalam penelitian adalah Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.  
Format Berita Acara Penelitian dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika penelitian.
5. Tim Penelitian Administrasi Syarat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TIM 1	Ismet Arif	Ketua	PANJI - YOS
		Fauzil Hidayat	Anggota	
		Iwan Prasetyo	Anggota	

		Helmitoni	Anggota	
		Efwita	Anggota	
		Erneliwati	Anggota	
		Ardiyanto	Anggota	
		Wendry R	Anggota	
		Susi Eka P	Anggota	
		Toni Adesa P	Anggota	
		Nendra Eko S	Anggota	
		Refni Safitri	Anggota	
		Akhfa Zona	Anggota	
		Fauzi Gustian	Anggota	
<b>2</b>	<b>TIM 2</b>	<b>Johannes Tagor S</b>	<b>Ketua</b>	<b>SR - LABUAN</b>
		Teti Gusneli	Anggota	
		Aktiva Rindang Sari	Anggota	
		Fetriyani	Anggota	
		Animar	Anggota	
		Sriyatun	Anggota	
		Meri Andani	Anggota	
		Hidayat	Anggota	
		Hanna Citra Utami	Anggota	
		Riza Putri	Anggota	
		Indah Prima Junike	Anggota	
		Riki Rikardo	Anggota	
		Lastri Anggraini	Anggota	
		Hendra Saputra	Anggota	

### **C. PELAKSANAAN**

1. Tata cara Penelitian Administrasi Syarat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a) meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan indikator sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan	Keterangan
1.	Formulir Model BB.1- KWK	<p>a. Kesesuaian format Formulir Model BB.1-KWK dengan ketentuan Peraturan KPU Tentang Pencalonan Pemilihan</p> <p>b. TandaTangan Bakal Calon Status</p> <p>c. Pekerjaan dan Status Khusus</p>	<p>a. Dalam hal terdapat Perbedaan format antara Formulir Model BB.1-KWK yang diserahkan Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan, dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model BB.1-KWK sudah tercantum</p> <p>b. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani bakal calon yang bersangkutan</p> <p>c. Bakal Calon wajib memberikan tanda centang pada jenis pekerjaan atau status</p>	

			<p>khususnya, apabila yang bersangkutan memiliki pekerjaan dan status khusus yang diatur di dalam Peraturan KPU mengenai Pencalonan Pemilihan</p>	
		<p>d. Dokumen yang menjadi lampiran Formulir Model BB.1-KWK</p>	<p>d. Dokumen calon yang wajib dilampirkan oleh Bakal Calon sesuai dengan daftar dokumen persyaratan calon</p>	
2.	Formulir Model BB.2- KWK	<p>a. Kesesuaian formulir Model BB.1 dengan ketentuan peraturan KPU mengenai Pencalonan Pemilihan</p>	<p>a. Dalam hal terdapat Perbedaan format antara Formulir Model B.2-KWK yang diserahkan Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan, dapat diterima sepanjang</p>	

			substansinya sesuai dengan Formulir Model BB.2-KWK sudah tercantum.	
		b. Usia	b. Usia yang dicantumkan dalam formulir Model BB.2-KWK sesuai dengan yang tercantum dalam KTP Elektronik	
		c. Kesesuaian Nama Bakal Calon	c. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik	
		d. Tanda Tangan Bakal Calon	d. Formulir Model BB.2-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan	
		e. Tanda Tangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	e. Formulir Model BB.2-KWK wajib ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon	

		f. Pencantuman gelar akademik	f. Pencantuman gelar akademik wajib disertai dengan dokumen ijazah yang telah dilegalisir.	
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	a. Legalisasi Ijazah.	a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar	
		b. Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar	b. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik	
		c. Masa Berlaku Ijazah	c. Masa berlaku legalisir ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya pada legalisir ijazah	

			d. Dalam hal tercantum masa berlaku legalisir ijazah, maka wajib dipastikan bahwa masa berakhir ijazah masih berlaku selama masa pendaftaran	
			e. Dalam hal legalisir ijazah tidak jelas terbaca, maka bakal calon wajib memperbaharui legalisasi ijazah	
			f. Untuk ijazah sekolah di luar negeri, maka bakal calon perlu menyertakan surat keputusan tentang penyetaraan ijazah dan melampirkan ijazah luar negerinya (ijazah tidak perlu dilegalisir)	
			g. Dalam hal ijazah bakal calon hilang maka bakal calon dapat	

			<p>menyampaikan surat keterangan pengganti ijazah dari dinas terkait</p> <p>h. Dalam hal terdapat perbedaan data nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi</p>	
4.	Fotokopi KTP Elektronik	a. Kewarganegaraan	a. Bakal calon adalah benar	

			Warga Negara Indonesia	
		b. Usia	b. Sejak penetapan pasangan calon, Bakal Calon berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya	
		c. Kepemilikan KTP Elektronik	c. Fotokopi KTP Elektronik sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya	
			d. Pekerjaan yang tercantum di dalam KTP Elektronik tidak harus sama dengan pekerjaan yang dicantumkan dalam Formulir Model BB.2-KWK	
			d. KPU Kabupaten Dharmasraya tidak perlu melakukan penelitian keabsahan terhadap status pernikahan yang tercantum di dalam KTP Elektronik	

			e. Fotokopi KTP Elektronik tidak wajib untuk dilegalisir	
5.	Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).	Hasil Pemeriksaan Kesehatan	a. Hasil pemeriksaan kesehatan diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan	
	.		b. Mencantumkan kesimpulan yang menyatakan:  1) Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan 2) Positif atau negatif penyalahgunaan narkotika.	
6.	Suratketerangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum	a. Nama pada surat keterangan	a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon.	

	tetap			
		b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan	b. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	
		c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan	c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan harus menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dicabut hak pilihnya	
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela	a. Nama pada SKCK	a. Nama yang tercantum pada SKCK sama dengan pemilik KTP Elektronik	
		b. Masa berlaku	a. Masa berlaku SKCK harus masih dalam Rentang waktu masa pendaftaran	

		c. Instansi yang mengeluarkan SKCK	c. SKCK diterbitkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan Penerbitan SKCK memedomani ketentuan dalam Peraturan KPU	
		d. Tujuan pembuatan SKCK	d. Tujuan pembuatan SKCK bukan merupakan parameter keabsahan dokumen	
			e. Dalam hal Pengadilan Negeri meminta SKCK asli pada saat bakal calon mengurus Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, maka untuk Pemenuhan syarat penyerahan dokumen SKCK ke KPU Kabupaten Dharmasraya, bakal calon dapat menyerahkan salinan SKCK yang telah dilegalisasi oleh	

			instansi yang Berwenang	
8.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara	a. Nama pada tanda terima	a. Nama pada tanda terima sama dengan nama bakal calon	
		b. Instansi yang mengeluarkan tanda terima	c. Tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi	
		c. Informasi yang tercantum dalam tanda terima	d. KPU Kabupaten Dharmasraya wajib mengecek <i>barcode</i> yang tercantum dalam tanda terima untuk memastikan bahwa informasi Dalam <i>hardcopy</i> tanda terima dengan informasi pada <i>link barcode</i> sama	
9.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan	a. Nama pada surat keterangan	a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon	

	<p>dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung Jawabnya yang merugikan Keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.</p>			
		<p>b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan</p>	<p>b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>	
		<p>c. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>	<p>d. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>	

10.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	a. Nama pada surat keterangan	a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon	
		b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan	b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	
		c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan.	d. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dinyatakan pailit	
11.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	Nama pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama	

	(NPWP) atas nama calon		bakal calon	
12.	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima	a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	
		b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan wajib pajak	b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan dimulai pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dalam hal bakal calon baru menjadi wajib Pajak setelah Tahun 2015, Maka tanda terima penyampaian SPT tahunan	

			yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak	
13.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima	a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada Kabupaten Dharmasraya	
		b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan	b. Instansi yang mengeluarkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak Adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tempat calon yang bersangkutan terdaftar	
		c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti/surat keterangan	c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti atau surat keterangan adalah bakal calon tidak memiliki tunggakan pajak	

14	Pas Foto		<p>a. Warna latar foto tidak ditentukan</p> <p>b. Pakaian yang dikenakan calon tidak ditentukan, sepanjang tidak menggunakan atribut dan simbol negara</p> <p>c. Pas foto tidak perlu ditempel di dokumen tertentu tapi hanya menjadi bahan sandingan dengan pas foto yang tercantum di Formulir Model BB.2-KWK</p>	
15.	Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Badan adhoc, atau Panitia Pengawas dari Instansi yang berwenang.	a. Nama bakal calon yang tercantum dalam keputusan pemberhentian	a. Nama yang tercantum dalam Keputusan pemberhentian adalah nama bakal calon	
		b. Instansi yang menerbitkan Keputusan pemberhentian	b. Keputusan Pemberhentian diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan	

			pemberhentiaan	
		c. Substansi informasi dalam Keputusan Pemberhentian	c. Substansi yang tercantum dalam Keputusan Pemberhentian menyatakan bahwa bakal calon diberhentikan sebagai Penyelenggara Pemilu, Badan adhoc, atau Panitia Pengawas	
16.	<p>Dokumen berupa:</p> <p>a. Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota,</p> <p>b. Formulir Model BB.1-KWK,</p>	<p>a. Nama bakal calon yang tercantum dalam keputusan pemberhentian, surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan</p> <p>b. Instansi yang Menerbitkan Keputusan pemberhentian, tanda terima,</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam dokumen adalah nama bakal calon</p> <p>b. Keputusan Pemberhentian serta dokumen tanda terima dan surat</p>	

		serta surat keterangan	keterangan diterbitkan oleh instansi yang berwenang	
	c. surat pengajuan pengunduran diri.	c. Substansi informasi dalam Keputusan Pemberhentian	c. Substansi yang tercantum dalam Keputusan Pemberhentian menyatakan bahwa bakal calon diberhentikan sebagai Penjabat	
	d. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti.	d. Substansi dari surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan	d. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dan pengunduran diri tersebut sedang dalam proses	
	e. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,	e. Substansi pada Formulir Model BB.1-KWK	e. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri	

	yang mencalonkan diri di daerah lain.	e. Tanda Tangan Bakal Calon	e. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon yang Bersangkutan	
18.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.	a. Nama bakal calon yang tercantum Dalam formulir Model BB.1-KWK  b. Substansi pada Formulir Model BB.1-KWK  c. TandaTangan Bakal Calon	a. Nama bakal Calon yang tercantum dalam Formulir Model BB.1-KWK adalah Bakal calon yang bersangkutan dan sesuai dengan KTP Elektronik  b. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan akan bersedia cut diluar tanggungan negara selama masa kampanye  c. Formulir Model BB.1-KWK	

	bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Penjabat.		Sipil (PNS) sejak penetapan pasangan calon	
		f. Substansi dari surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan Substansi pada Formulir Model BB.1-KWK	f. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan	
17.	Dokumen berupa: a. Formulir Model BB.1-KWK;  b. surat pengajuan pengunduran	a. Nama bakal calon yang tercantum dalam Formulir Model BB.1-KWK, Surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan  b. Instansi yang menerbitkan	a. Nama yang tercantum dalam dokumen adalah nama bakal calon  b. Dokumen tanda terima dan surat	

	diri;	tanda terima, serta surat keterangan	keterangan diterbitkan oleh instansi yang berwenang	
	c. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;	c. Substansi dari surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan	c. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dan pengunduran diri tersebut sedang dalam proses	
	d. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota	d. Substansi pada Formulir Model BB.1-KWK	d. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya sejak penetapan pasangan calon	

			harus ditandatangani oleh bakal Calon	
19.	<p>Dokumen berupa:</p> <p>a. Formulir Model BB.1-KWK;</p> <p>b. Formulir Model BB.3-KWK (bagi pejabat atau pegawai BUMN/BUMD )</p> <p>c. surat pengajuan pengunduran diri.</p>	<p>a. Nama bakal calon yang tercantum dalam surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan</p> <p>b. Instansi yang menerbitkan tanda terima, serta surat keterangan</p> <p>c. Substansi dari surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, serta surat keterangan</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam dokumen adalah nama bakal calon</p> <p>b. Dokumen tanda terima dan surat keterangan diterbitkan oleh instansi yang berwenang</p> <p>c. Memuat substansi bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dan pengunduran diri tersebut sedang dalam proses</p>	

<p>d. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti.</p>	<p>d. Substansi pada Formulir Model BB.1-KWK dan BB.3-KWK</p>	<p>d. Memuat Substansi bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya atau jabatannya (bagi pejabat Atau pegawai BUMN/BUMD) sejak penetapan pasangan calon</p>	
<p>e. Surat keterangan bahwa Pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:</p>	<p>e. Tanda Tangan Bakal Calon</p>	<p>e. Formulir Model BB.1-KWK dan BB.3-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon yang Bersangkutan</p>	
<p>a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>			

	<p>b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa.</p> <p>c. Pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.</p>			
<p>20.</p>	<p>Dokumen berupa:</p> <p>a. Formulir Model BB.1-KWK</p> <p>b. salinan putusan pengadilan</p>	<p>a. Nama pada formulir Model BB.1-KWK dan pada surat keterangan</p> <p>b. Tanda centang pada Formulir Model</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam formulir Model BB.1-KWK dan surat keterangan adalah nama bakal calon dan sesuai dengan KTP Elektronik</p> <p>b. Bakal Calon wajib memberi tanda centang</p>	

	<p>yang telah berkekuatan hukum tetap; dan</p> <p>c. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani Pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	<p>BB.1-KWK</p> <p>c. Tangan Bakal Calon pada Formulir Model BB.1-KWK</p> <p>d. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan</p>	<p>pada formulir Model BB.1-KWK pada informasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terpidana</p> <p>c. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon</p> <p>d. Informasi pada salinan putusan pengadilan menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana karena</p>	
--	--	---	--	--

		<p>e. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan</p>	<p>kealpaan atau karena alasan politik</p> <p>e. Informasi pada surat keterangan dari pelaksanaan wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam penjara</p> <p>f. surat keterangan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan Ketentuan</p>	
21.	<p>Dokumen berupa:</p> <p>a. Formulir Model BB.1-KWK;</p>	<p>a. Nama pada formulir Model BB.1-KWK dan pada surat keterangan.</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam formulir Model BB.1-KWK dan surat keterangan adalah nama bakal calon dan sesuai dengan KTP Elektronik. Bakal Calon wajib memberi tanda</p>	

			centang pada formulir Model BB.1-KWK pada informasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.	
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian	b. Tanda Tangan Bakal Calon pada Formulir Model BB.1-KWK.	b. Formulir Model BB.1-KWK harus ditandatangani oleh bakal calon.	
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga Pemasyarakatan;	c. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan.	c. Surat Keterangan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan.	
	d. Surat keterangan	d. Informasi yang tercantum	d. Informasi pada Salinan putusan	

<p>telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas; dan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>e. Bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati</p>	<p>dalam surat keterangan dan salinan Putusan pengadilan.</p>	<p>pengadilan menyatakan</p> <p>1) bahwa: Bakal Calon merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>atau</p> <p>2) Bakal Calon merupakan mantan terpidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun.</p> <p>e. surat keterangan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dikeluarkan oleh Kepolisian.</p>
--	---	--

<p>jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan Mantan Terpidana yang yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.</p>		<p>f. KPU Kabupaten Dharmasraya menghitung jeda waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan ersyarat, cuti</p>
--	--	---

			bersyaratatau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga Pemasyara- katan.	
22.	<p>Dokumen berupa:</p> <p>a. Surat Keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan ;</p> <p>b. Resume rekam medis bakal calon yang bersangkutan , bagi Bakal Calon yang merupakan pemakai narkotika karena alasan kesehatan.</p>	<p>a. Nama bakal calon pada surat Keterangan dan resume rekam medis;</p> <p>b. Substansi yang tercantum dalam surat keterangan dan resume rekam medis.</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan sesuai dengan formulir Model BB.1-KWK.</p> <p>b. Substansi dalam surat keterangan dan resume rekam medis meyatakan bahwa yang bersangkutan menggunakan narkotika karena alasan Kesehatan.</p>	
23.	<p>Dokumen berupa surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah</p>	<p>a. Nama bakal calon pada surat keterangan</p> <p>b. Substansi yang tercantum</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan sesuai dengan formulir Model BB.1-KWK</p> <p>b. Substansi dalam surat</p>	

	<p>melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.</p>	<p>dalam surat keterangan</p> <p>c. Institusi Wajib Penerima Wajib Laporan yang menerbitkan surat keterangan</p>	<p>keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p> <p>c. Surat keterangan diterbitkan oleh institusi wajib lapor dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pusat kesehatan masyarakat;</li> <li>2) rumah sakit; dan/atau</li> <li>3) Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</li> </ol>	
24.	<p>Dokumen berupa:</p> <p>a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan</p>	<p>a. Nama bakal calon pada penetapan/ putusan pengadilan serta surat keterangan Penetapan/Am ar Putusan dalam Penetapan/Put</p>	<p>a. Nama yang tercantum surat keterangan dan putusan pengadilan dalam formulir Model BB.1-KWK. Dalam hal terdapat perbedaan nama</p>	

	<p>b. Surat Keterangan Dari Institusi Penerima Wajib Laport yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi mantan pemakai narkoba yang Terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan</p>	<p>usan Pengadilan</p> <p>b. Substansi yang tercantum dalam surat keterangan</p> <p>c. Institusi Wajib Penerima Wajib Laport yang menerbitkan surat keterangan</p>	<p>dalam penetapan/ putusan pengadilan dengan Formulir Model BB.1-KWK namun diyakini bahwa nama yang tercantum dalam penetapan/ putusan pengadilan adalah bakal calon, maka dapat diterima</p> <p>b. Penetapan atau amar putusan pengadilan harus secara eksplisit / secara tegas menyebutkan bahwa yang bersangkutan sebagai korban</p> <p>c. Substansi dalam surat keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p> <p>d. Surat</p>	
--	---	--	--	--

untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.		keterangan diterbitkan oleh Institusi Penerima Wajib Laporan dari: 1) pusat kesehatan masyarakat; rumah sakit; dan/atau 3) Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
--	--	---

#### Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon

1. Penulisan nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK harus sesuai dengan fotokopi KTP Elektronik.
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama bakal calon, dapat memperbaiki Formulir Model BB.2-KWK yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP Elektronik atau melampirkan surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama calon yang bersangkutan.
3. Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan, tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik, maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan.

#### Ketentuan Pencantuman Gelar pada Nama Bakal Calon

1. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir serta wajib dicantumkan dalam riwayat

pendidikan sesuai dengan gelar akademik pada formulir Model BB.2-KWK.

2. Dalam hal terdapat gelar akademis pada KTP Elektronik, namun yang bersangkutan tidak mencantumkan gelar akademis tersebut di dalam dokumen pencalonan, yang bersangkutan tidak perlu melampirkan surat penetapan pengadilan.
  3. Pencantuman gelar adat wajib melampirkan dokumen
- b) Dalam hal terdapat dokumen syarat bakal calon yang memerlukan klarifikasi atau penelitian faktual untuk lebih membuktikan keabsahan dokumen tersebut, tim menyampaikan daftar dokumen dalam lembar kerja dengan format sebagai berikut:

No	Nama Bakal calon	Nama Dokumen	Tempat Tujuan Faktual	Keterangan
1.				
2.				
dst				

- c) menyusun hasil penelitian kebenaran dan keabsahan isi yang tercantum dalam dokumen persyaratan calon ke dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
- d) menyampaikan dan mengumumkan Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya kepada Partai Politik atau tim penghubung pada tanggal 13 s/d 14 September 2020;
- e) memberikan kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki dokumen persyaratan calon mulai tanggal 14 s/d 16 September 2020;
- f) Dalam hal, Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena pemeriksaan kesehatan, maka KPU Kabupaten Dharmasraya menginformasikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bahwa dapat melakukan penggantian calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap bakal calon atau calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - 2) penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
    - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
    - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati;

- 3) memperbaharui formulir Model B-KWK Parpol dan B.1-KWK Parpol tanpa mengubah komposisi dukungan partai politik.

Demikian Standar Operasional Prosedur Penelitian Administrasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Serentak Tahun 2020 disusun untuk diterapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 6 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir